



SALINAN

KEPALA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKUHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRONANGGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Wironanggan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2018 Nomor 1) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Desa Wironanggan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wironanggan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Wironanggan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMDesa 2019-2024 (lembaran Desa Wironanggan Tahun 2025 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wironanggan Tahun 2025 (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wironanggan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2024 Nomor 5).
- 12.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Wironanggan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

: Tugas dan atau kewenangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
3. Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun RAK Desa; dan

- b. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wironanggan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wironanggan
pada tanggal 8 Januari 2025
KEPALA DESA WIRONANGGAN,

ttd.

DWI SURATMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRONANGGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TANGGAL 8 Januari 2025

DAFTAR NAMA
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	KETERANGAN
1	ARIF PURWANTO	Sekretaris Desa	Koordinator
2	ANIS CANDRA K.	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara
3	SUMARNO	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
4	ENDANG NURHAYATI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan
5	BUDI SETYIANTO	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6	TAUFIK DARMAWAN	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksana Kegiatan Bidang Mendesak

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

ttd.

DWI SURATMANTO

